

Pengumuman.

Dari KANTOR PENJULUH PERBURUHAN PROPINSI

ATJEH No. 65-A-50, berdasarkan kepada :

1. Putusan Menteri Perburuhan R.I. No. 8-ORG-th. 1950.
2. Surat Kementerian Perburuhan R.I. tgl. 13 Agustus 1950 No. 2691-U-I-50.

Maka dengan ini kami umumkan, bahwa sedjak tgl. 1 September 1950, KANTOR PENJULUH PERBURUHAN PROP. ATJEH di Kutaradja sudah mulai dibentuk dan mengurus segala hal2 yang bersangkutan dengan Perburuhan dlm Prop. Atjeh.

Untuk sementara bertempat di Kantor Djawatan Sosial Prop. Atjeh Kutaradja.

KUTARADJA, 12 SEPTEMBER 1950.

KEPALA KANTOR PENJULUH PERBURUHAN
PROPINSI ATJEH

Sagasan no 8/50
D J A N A I D

17

DITJARI

KEPADA seorang perempuan, nama DIENTJE KAM BONG asal dari MENADO, djanda dari seorang militier (KNIL) bersama LOHO jg telah meniggal dunia dimluta mandatangi sendiri atau melapurkan dga surat kepala Djawatan Perburuhan/Social Propasi Atjeh di Kutaradja atau Djawatan Perburuhan/Social di seluruh Atjeh, untuk salah satu urusan pribadi.

Semua penduduk dimluta (baotuan) menjampalkan beritahu kepada perempuan jg bersangkutan atau melapurkan kepada kami dimana ia berada.

DJAWATAN PERBURUHAN/SOCIAL, PROP. ATJEH

Sub
24/2-50
m. 47

M a k l u m a t

Diminta agar Badan/Perkumpulan2 Sosial atau Ba
dany/ Perkumpulan2 jg mempunyai bagian Sosial di
Propinsi Atjeh, mencaftarkan diri2 ke pada masing2
Djawatan Perburuhan/Sosial Kabupaten.

Diantara keterangan jg dibatasi jaitu :

a. Nama Badan/Perkumpulan, b. Tanggal mulai berdi
ri dan Promotoraja, c. Usaha dim lapangan Sosial ;
1, dim rencjana, 2, tin dilaksanakn, 3, sedang dilaks
nakan, f. Keterangan lain2, g. Anggaran dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dilampirkan pada keterangan
tersebut.

Diharapkan pendaftaran ini tla siap dilakukan pada
15 Mei 1950. Badan2/Perkumpulan jg osium mendaft
kan diri2a sampai pada tgl 15 Mei 1950 tidak bisa di
tunggu lagi.

Kutaradja, 15 April 1950,

A/n WkI Kepala Djawatan Perburuhan/Sosial
Propinsi Atjeh

Kepala Bahagian Umum

TUBANKOR HASJIM

261

J. al.
164-21
m. 96

Pengumuman.

Dari KANTOR PENJULUH PERBURUHAN PROPINSI

ATJEH No. 65-A-50, berdasarkan kepada :

1. Putusan Menteri Perburuhan R.I. No. 8-ORG-th. 1950.
2. Surat Kementerian Perburuhan R.I. tgl. 13 Agustus 1950 No. 2691-U-1-50.

Maka dengan ini kami umumkan, bahwa sedjak tgl. 1 September 1950, KANTOR PENJULUH PERBURUHAN PROP. ATJEH di Kutaradja sudah mulai dibentuk dan mengurus segala hal2 yang bersangkutan dengan Perburuhan dlm Prop. Atjeh.

Untuk sementara bertempat di Kantor Djawatan Sosial Prop. Atjeh Kutaradja.

KUTARADJA, 12 SEPTEMBER 1950.

KEPALA KANTOR PENJULUH PERBURUHAN
PROPINSI ATJEH

D J A N A I D

D J A N A I D

17

Tegas no 7/50

S. d. nr 142/50

Pengumuman

NO. 1 / KPT.

1. Agar supaya Pemerintah dapat menjalankan Politik penempatan tenaga dga setepatnja maka segala lowongan] (vacatures) dan permintaan tenaga dari Kantor] dan Perusahaan] Pemerintah atau prt/caller, haruslah diberi tahu dan disampaikan kepada Kantor Perwakilan Djawatan Penempatan Tenaga Propinsi Atjeh yang bersangkutan (bust sementara berkantor pada Djawatan Social Prop. Atjeh).
2. Kantor Penempatan Tenaga berwadajib memberi perantaraan] (bemiddelling) dalam menjukupi kebutuhan tenaga tersebut, termasuk pula perantaraan dalam menetapkan syarat] kerdja (arbeidsvoorwaarden), yang pada sifatnja akan dilakukan bersama] dengan pengusaha yang meminta tenaga, Serikat Buruh yang bersangkutan dan Kantor Pengawasan Perburuhan yang berwadajib.
3. Pengumuman ini terutama ditujukan kepada perusahaan] besar (perkebunan, perindustrian dll) yang akan membuka kembali atau memperluas usahanja membutuhkan tenaga kerdja.

Kutaradja, 22 Djuai 1950
Kantor Perwakilan Djawatan Penempatan
Tenaga Propinsi Atjeh
M. ABDOEH SJAM 381

Pengumuman

NO. 1 / KPT.

1. Agar supaya Pemerintah dapat menjalankan Politik penempatan tenaga dga setepatnya maka segala lowongan, (vacatures) dan permintaan tenaga dari Kantor² dan Perusahaan² Pemerintah atau particulier, haruslah diberi tabukan dan disampaikan kepada Kantor Perwakilan Djawatan Penempatan Tenaga Propinsi Atjeh yang bersangkutan (buat sementara berkantor pada Djawatan Social Prop. Atjeh).
2. Kantor Penempatan Tenaga berwadajib memberi perantaraan (bemiddeling) dalam menjangkau kebutuhan tenaga tersebut, termasuk pula perantaraan dalam menetapkan syarat² kerja (arbeidsvoorwaarden), juga pada sifatnya akan dilakukan bersama² dengan pengusaha yang meminta tenaga, Serikat Buruh yang bersangkutan dan Kantor Pengawasan Perburuhan yang berwadajib.
3. Pengumuman ini terutama ditujukan kepada perusahaan² besar (perkebunan, perindustrian dll) yang akan membuka kembali atau memperluas usahanya membutuhkan tenaga kerja.

Kuteradja, 29 Juni 1950
Kantor Perwakilan Djawatan Penempatan
Tenaga Propinsi Atjeh
M. ABDOEH SJAM 381

PENGUMUMAN

NO : 2 / KPT

Mengingat pengumuman kami tgl 22 Juni 1950, No. 1/KPT, maka kepada mereka yang pada waktu sekarang ini tidak-belum mempunyai pekerjaan baik yang dulu bekerja dibesgkel, dikantor sebagai pegawai negeri, lesjkar, maupun yang dulu menjadi pekerdja persemian (Particuller) atau pedagang, harus dan akan suda mendaftarkan nama-nama di Kantor Perwakilan Djawa dan Penetapan Tenaga Propinsi Atjeh beralamat Djawatan Sosial Propinsi Atjeh Kutaradja.

Kutaradja, 24 Juni 1950.
KANTOR PERWAKILAN DJAWATAN
PENEMPATAN TENAGA PROP. ATJEH
M. ABDORHJAM

892

S. ul.
no. 149/50